

Problematika Substansi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pemilu; Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Di Jepara

Misbakhush Sholihin

Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
missba791@gmail.com

Iskandar Wibawa

Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
iskandar.wibawa@umk.ac.id

Abstract

Election law enforcement is enforcing electoral justice through legal compliance. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, has been present as an election law regulation with Gakkumdu as an election criminal enforcer, but there are still problems in its implementation. The purpose of this study was to determine how the Law enforcement mechanism for the use of government facilities in Jepara Regency and the obstacles in terms of the legal substance of handling violations of the use of government facilities in Gakkumdu Jepara. The research method uses empirical juridical which emphasizes research in the field. The research site was Bawaslu Jepara. Interviews and distribution of questionnaires are data collection techniques. Data analysis techniques using qualitative data analysis techniques. The results showed that the law enforcement mechanism for the use of government facilities in Jepara regency used the election law and technical regulations of the general election supervisory board regulations. There is an obstacle factor in terms of substance lies in proving that the executor and campaign team must be registered with the KPU while the facts in the field are not registered and the handling period is at least 14 days.

Keyword: Law Enforcement, Government Facilities, Election Crimes

Abstrak

Penegakan hukum Pemilu merupakan menegakkan keadilan Pemilu melalui kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah hadir sebagai pengaturan hukum Pemilu dengan Gakkumdu sebagai penegak pidana Pemilu, namun masih terdapat masalah dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara dan hambatan dari segi substansi hukum penanganan pelanggaran penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Gakkumdu Jepara. Metode penelitian menggunakan Yuridis empiris yang menitikberatkan penelitian di lapangan. Tempat penelitian di Bawaslu Jepara dan Gakkumdu Jepara. Wawancara dan pembagian kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara menggunakan UU Pemilu dan peraturan teknis Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ada faktor hambatan dari segi substansi terletak pada pembuktian Pelaksana dan tim kampanye yang harus terdaftar di KPU sedangkan fakta dilapangan tidak terdaftar dan sedikitnya masa penanganan yaitu 14 hari.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Fasilitas Pemerintah, Pidana Pemilu

Pendahuluan

Penegakan hukum Pemilu, terkhusus penanganan tindak pidana merupakan menegakkan keadilan Pemilu. Keadilan diartikan sebagai kondisi tertib sosial untuk memastikan kebenaran yang menggambarkan suatu kebebasan, perdamaian, demokrasi, serta toleransi.¹ Pemilu dipandang demokratis terdapat kepastian hukum dalam pengaturan tahapan Pemilu dan tahapan Pemilu berdasarkan asas-asas Pemilu.² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah hadir sebagai pengaturan hukum Pemilu dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang secara formal melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum Pemilu.³

Pentingnya dilakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu karena tingkat kompetisi dan kontestasi masing-masing calon sangat besar. Hal ini untuk menjamin tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Keberadaan hukum di masyarakat dinilai penting. Hal ini mengingat bahwa di antara fungsi hukum dalam masyarakat adalah menjadi petunjuk dan pengendali tingkah laku individu tau kelompok dalam masyarakat. Hukum berperan menegakkan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban. Maka kepastian hukum di tengah masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Melalui kepastian hukum, setiap anggota masyarakat akan mengorganisir struktur pribadinya agar jangan sampai melanggar hukum. Hal ini lantaran jika terjadi pelanggaran, seseorang harus berhadapan dengan penegak hukum dan dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Hal ini guna menciptakan masyarakat yang aman, tertib dan penuh tanggung jawab.

Pemilu demokratis terdapat kepastian hukum berdasarkan asas-asas Pemilu. Asas Pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala disebut sebagai prinsip Pemilu menurut UUD NRI 1945.⁴ Berkaitan dengan

¹ Diyar Ginanjar Andiraharja, "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 24–31, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.

² Agus Riswanto, *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).

³ Untung Dwi Hananto Priska Pardelia Prastika Parsa, Ratna Herawati, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bawaslu Dalam Kabupaten Pati," *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (2020): 517–45, <https://doi.org/10.14710/dlj.2020.26897>.

⁴ Jamaluddin, *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1949*, 2nd ed. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2020).

penegakkan pidana Pemilu Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian dalam semua tingkatan tergabung dalam Gakkumdu. Gakkumdu melekat di Bawaslu RI, Provinsi dan kabupaten atau kota⁵. Definisi tindak pidana Pemilu dalam tiga bentuk, antara lain:

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur di dalam maupun di luar undang-undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).⁶ Namun Gakkumdu ini dipandang terdapat masalah dalam penegakan hukum Pemilu.⁷

Hal ini perlu mendapatkan perhatian. Pasalnya di Indonesia penyelesaian permohonan Pemilukada di mana terjadi pelanggaran Pemilu dapat menjadi salah satu dasar permohonan. Pemilukada di Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak mengenal adanya peradilan Pemilu atau peradilan Pemilu di dalam konstitusi ditegaskan bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut baik di Malaysia maupun Singapura Keberadaan Mahkamah Pemilu atau Hakim pemilu yang berwenang untuk menangani dan menyelesaikan permohonan Pemilu telah diakui. Selain itu prosedur diatur dalam UU Pemilu beserta peraturan turunannya. Sedangkan di Filipina untuk semua konten yang berkaitan dengan pemilihan, retum, dan kualifikasi anggota senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, senat atau tribunal electoral Dewan Perwakilan Rakyat adalah satu-satunya Hakim.⁸

Penelitian terdahulu menunjukkan faktor-faktor yang menghambat berfungsinya hukum. Masalah tersebut disebabkan batasan pelanggaran tidak pasti sehingga menimbulkan multitafsir yang berujung pada kontroversi, ketidakjelasan prosedur penanganan pelanggaran, lembaga penegak hukum Pemilu tidak siap, sanksi hukum pelanggaran tidak memberi efek jera.⁹

Pada penelitian serupa juga menyebutkan tindak pidana pemilu yang disebutkan berada di bawah yurisdiksi Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Umum) yang tertuang dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017, biasanya

⁵ Asnawi Asnawi and Asih Gaduh Andriani, "Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Kampanye Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Banten," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020): 1661, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p15>.

⁶ Wiwik Afifah, "Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia," *Mimbar Keadilan* I, no. Pidana Pemilu (2014): 13-28, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/401976>.

⁷ Lalu Sopan Tirta Kusuma et al., "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Ulul Albab* 23, no. 2 (2019): 110-16, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JUA/article/view/1733/1291>.

⁸ Topo Santoso, "Election Offences as the Ground of Election Petition: A Comparative Analysis," *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 2 (2007), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.2.142>.

⁹ Muhammad Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 (2021): 115-27, <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>.

dikelompokkan ke dalam beberapa kategori perbuatan, antara lain tindak pidana terhadap orang, tindak pidana dapat dilakukan oleh pejabat KPU, KPU provinsi, KPU pemerintah/kota, PPK, PPS, dan PPLN serta petugas kampanye.¹⁰

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu, salah satu penegakan hukum pidana Pemilu pada Pemilu tahun 2019 adalah di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Di sana telah terjadi peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye. Kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti sampai pada penyidikan kepolisian akhirnya terhenti.

Kasus itu diduga melanggar Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Kasus ini diberat dengan pasal 521 dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Kasus penyalahgunaan fasilitas pemerintah berupa penyalahgunaan dana dari APBN untuk kegiatan kampanye ini diduga dilakukan oleh pejabat negara dan juga mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Mengingat peristiwa itu diduga dilakukan oleh pejabat negara maka berlaku Pasal 304 Ayat (1) UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu menegaskan dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah menjelaskan fasilitas pemerintah yakni:

1. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.
2. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten atau kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan.
3. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan peralatan lainnya.
4. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penegakan hukum pidana Pemilu penyalahgunaan fasilitas di Kabupaten Jepara yang terhenti penting untuk diketahui. Terhentinya penanganan pelanggaran maka terhenti juga penegakan hukum. Padahal penegakan hukum penting untuk ditegakkan, karena terdapat tujuan dan fungsi yang sangat penting yang diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan-tujuan yang dimaksud antara lain menciptakan ketertiban dan ketentraman serta penegakan keadilan.¹¹

¹⁰ Muhammad Junaidi, "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.

¹¹ John Kenedi, "Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2016): 51–62, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1132>.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Pemilu tidak dengan sendirinya harus dipidana, melainkan harus ada pertanggungjawaban pidana. Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 telah dituliskan dengan jelas dan beberapa pasal tentang hukuman pidana, namun hal tersebut tidak dapat ditindak secara tegas pelanggaran yang telah terjadi di Jepara. Dengan adanya fenomena tersebut maka penting mengetahui bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Jepara dan hambatan substansi hukum dalam penegakan hukum Pemilu penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Jepara. Penelitian ini fokus pada penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena fokus kajian dimulai dari implementasi norma. Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan di Bawaslu Jepara dan Gakkumdu Jepara. Data sekunder dari studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dokumen, buku-buku dan aturan. Dalam penelitian analisis permasalahan yang dilakukan melalui kegiatan mencampur data primer dan sekunder secara kualitatif dan dideskriptif melalui penjelasan dan menguraikan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan secara induktif yakni mencari kesimpulan kebenaran yang dari hal yang khusus kemudian bersifat umum.¹²

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah

Pemilu Indonesia terdapat dua lembaga yang terpenting yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keduanya merupakan lembaga independent dan juga berasal dari kalangan independent. Keberadaan KPU dan Bawaslu diatur dalam konstitusi dalam undang-undang penyelenggaran Pemilu serta UU Pemilu. Undang-undang menyatakan Bawaslu bertugas dan berwenang mengawasi semua tahapan pemilu, menerima laporan dan meneruskan temuan dan laporan kepada instansi yang berwenang.¹³

Penyalahgunaan fasilitas pemerintah adalah larangan pada tahapan kampanye sebagaimana Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 521 Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Dasar hukum dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilu, adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini merupakan aturan pokok Sentra Gakkumdu Jepara dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Ketentuan teknis pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilu dari UU. No. 7 Tahun 2017 adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

¹² Evi Fatmi Utami Hardani, Helmina Andriyani, Jumari Istiyawati, etc, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1st ed. (Yogjakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2022).

¹³ Topo Santoso, "Kewenangan Electoral Management Bodies Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Perbandingan," *Indonesian Journal of International Law* 6, no. 4 (2009), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol6.4.210>.

Perbawaslu ini sebagai pintu masuk penanganan pelanggaran baik berasal dari temuan atau laporan kepada pengawas Pemilu. Hal ini berlaku pada Pemilu tahun 2019. Peraturan ini telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu untuk Pemilu tahun 2024. Selain Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, ketentuan teknis pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilu dari UU. No. 7 Tahun 2017 adalah Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Perbawaslu ini merupakan peraturan yang berisi teknis penanganan pelanggaran pidana Pemilu pada tahun 2019.

Peraturan ini yang digunakan Bawaslu Jepara, Kepolisian Resort Jepara dan Kejaksaan Negeri Jepara yang tergabung di Gakkumdu Jepara, dalam menangani kasus penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Jepara. Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 ini, telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 itu digunakan sentra Gakkumdu Jepara untuk Pemilu tahun 2024.

Penanganan melibatkan institusi penyelenggara Pemilu yakni Bawaslu. Secara teknis berasal dari temuan dan laporan. Temuan merupakan hasil pengawasan pengawas minimal memuat paling sedikit identitas pengawas yang menemukan dugaan pelanggaran, waktu penemuan, pihak terlapor, peristiwa dan uraian kejadian. Sedangkan laporan yakni laporan dari WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu atau Pemantau Pemilu.¹⁴

Temuan atau laporan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu. Menurut Peraturan Bawaslu tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, hasil dari rapat pleno temuan atau laporan Bawaslu ini menentukan kategori dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu, kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau bukan pelanggaran.

Jaksa dan penyidik dapat mendampingi Bawaslu dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu. Hal ini bertujuan untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan konsultasi terhadap temuan laporan dugaan tindak pidana Pemilu. Rapat pleno yang memutuskan terdapat tindak pidana Pemilu, Bawaslu Jepara meneruskan kepada Gakkumdu setelah satu hari (1 X 24 jam) dinyatakan ditemukan atau diregistrasi. Penerusan dengan berkoordinasi dengan penyidik dan jaksa dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi terhadap putusan Pengadilan. Penyelidikan dilakukan sejak penyidik dan penuntut umum Sentra Gakkumdu mendampingi Bawaslu dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu. Tata cara penanganan tindak pidana terdapat dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 UU Pemilu. Secara umum terdiri dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

¹⁴ Arifin, "Wawancara Anggota Bawaslu Jepara Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu" (Jepara, 2023).

tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 477). Proses penanganan dugaan pelanggaran paling lama 14 hari. Bawaslu Jepara didampingi oleh penyidik dan jaksa membuat kajian untuk menilai keterpenuhan unsur formil dan materiil. Bawaslu Jepara mempelajari, memeriksa, menyelidiki terhadap peristiwa yang terjadi.


Berdasarkan Peraturan Sentra Gakkumdu, pengawas Pemilu melakukan rapat pleno penerusan atau penghentian perkara berdasarkan hasil penyelidikan. Jika dilakukan penerusan maka paling lama 1x24 jam harus diteruskan kepada penyidik kepolisian. Maksimal 14 hari sejak diterimanya laporan, Penyidik kepolisian menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum.

Jika belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 hari, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk kelengkapan. Penyidik menyampaikan kembali berkas paling lama 3 hari sejak tanggal penerimaan berkas. Selanjutnya Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan Negeri, paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara. Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu oleh majelis khusus, paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara.

Penyidikan dan persidangan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Apabila putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Negeri kemudian melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi, paling lama 3 hari setelah permohonan banding di terima, pengadilan tinggi lalu memeriksa dan memutus perkara banding, paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima.

Ketentuan teknis pelaksanaan penanganan yakni pidana Pemilu yakni Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 (Pemilu tahun 2019) yang diperbarui dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.¹⁵ Selain itu Gakkumdu juga menganut peraturan bersama tentang Gakkumdu.

Tabel 1. Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Pemilu Tahun 2019)
(Berdasarkan Perbawaslu 31/2018 tentang Sentra Gakkumdu)



¹⁵ Kunjariyanto, "Pemilu, Wawancara Anggota Bawaslu Jepara Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pidana" (Jepara, 2023).

Problematika Substansi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pemilu Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah di Jepara

Lawrence M. Friedman mengatakan tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.¹⁶ Substansi hukum didefinisikan isi dari hukum itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Struktur hukum diartikan pranata hukum yang menopang sistem hukum, yang terdiri dari lembaga-lembaga hukum, bentuk hukum, perangkat hukum dan proses serta kinerja. Sedangkan budaya hukum, terkait profesionalisme penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.¹⁷

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu merupakan aturan dasar yang dipakai oleh pengawas Pemilu atau Sentra Gakkumdu Jepara sebagai substansi hukum dalam menangani dugaan tindak pidana Pemilu. Undang-undang ini salah satunya memuat aturan larangan agar peserta Pemilu tidak menyalagunakan fasilitas pemerintah dalam melakukan kampanye. Larangan ini termuat dalam pasal 280 ayat (1) huruf h yang menjelaskan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan fasilitas pendidikan.

Kita ketahui bahwa sanksi dalam hal pelanggar larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan fasilitas pendidikan dapat dilihat pada pasal 521 UU No. 7 tahun 2017. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu yang melanggar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah menjelaskan fasilitas pemerintah yakni:

1. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.
2. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten atau kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan.
3. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan peralatan lainnya.
4. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sementara itu peserta pelaksana, peserta dan tim kampanye dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Pasal 304 ayat (2) huruf d memberi penjelasan tambahan terkait dengan fasilitas pemerintah. Pada pasal itu

¹⁶ Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: CV Cendekia Press, 2020).

¹⁷ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Juridis* 4, no. 2 (2018): 148, <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

mengatakan fasilitas negara dapat berupa fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penegakan hukum pidana Pemilu di Jepara adalah dugaan pelanggaran terhadap penyalahgunaan fasilitas pemerintah berupa penyalahgunaan dana dari APBN untuk kegiatan kampanye. Sentra Gakkumdu Jepara dalam melakukan penegakan hukum musti terdapat pembuktian. Menurut M. Zarkoni pembuktian bertujuan untuk memberikan kepastian yang diperlukan. Pembuktian guna menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan.¹⁸

Pembuktian terhadap Pasal 521 jo pasal 280 Ayat (1) huruf h UU. 7 Tahun 2017 harus kumulatif pada setiap unsur. Adapun unsur-unsur tersebut yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan adalah terkait pemaknaan subjek hukum pada Pasal 521 jo 280 Ayat (1) huruf h UU. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Subjek itu adalah pelaksana, peserta dan atau tim kampanye dalam larangan kampanye.

Pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye. Sedangkan tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Mereka harus daftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Namun kenyataanya di lapangan mereka yang menjadi pelaksana atau tim kampanye tidak terdaftar di KPU Jepara.¹⁹ Selengkapnya penulis dapat paparkan sebagai berikut berdasarkan UU Pemilu.

1. Pelaksana Kampanye

Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Pelaksana kampanye Pemilu merupakan salah subjek hukum dalam penegakan hukum Pemilu. Ia dianggap cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaksana kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang atau seorang. Pelaksana kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden juga dapat terdiri dari organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu presiden dan wakil presiden.

Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru kampanye Pemilu. Ia juga dapat orang atau seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPR. Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.

Selanjutnya pelaksana kampanye untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten, calon anggota

¹⁸ Muhammad Zarkoni, "Wawancara Anggota Bawaslu Jepara Tentang Masalah Penegakan Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Pada Pemilu 2019" (Jepara, 2023).

¹⁹ Sujiantoko, "Wawancara Anggota Bawaslu Jepara Tentang Masalah Penegakan Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Pada Pemilu 2019" (Jepara, 2023).

DPRD kabupaten. Ia juga dapat dari juru kampanye Pemilu, orang atau seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten.

Terakhir pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten tersebut juga berlaku pada pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kota. Sedangkan pelaksana kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPD.

Pelaksana kampanye Pemilu DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota dan DPD harus didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan wilayah masing-masing. Pengaturan itu termaktub dalam pasal 272 UU. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Pemilu tahun 2019 pengaturan tentang pelaksana kampanye lebih rinci diatur dalam Peraturan Komisi Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

PKPU Nomor 23 Tahun 2018 telah dirubah beberapa kali yakni pada PKPU Nomor 28 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 pada Pemilu tahun 2019. Meski dilakukan perubahan ketentuan bahwa partai politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten tetap wajib mendaftarkan pelaksana kampanye kepada KPU sesuai dengan jenjangnya.

Aturan pelaksana kampanye harus terdaftar di KPU ini menjadi masalah. Masalahnya tidak semua pelaksana kampanye baik juru kampanye Pemilu, orang atau seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu terdaftar di KPU. Peristiwa kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah, berupa dana dari APBN untuk kepentingan kampanye di Kabupaten Jepara juga demikian.

Pelaksana kampanye yang diduga melakukan dugaan pelanggaran tidak terdaftar menjadi pelaksana kampanye. Sehingga salah satu unsur dari pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h tidak terpenuhi. Inilah yang menjadi salah satu hambatan Sentra Gakkumdu Jepara dalam menegakan tindak pidana Pemilu penyalahgunaan fasilitas pemerintah.

2. Tim Kampanye

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Tim bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Kampanye presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaanya, pasangan calon membentuk tim kampanye Pemilu. Pembentukan dengan cara berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Tim kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden pada tingkatan nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi seterusnya sampai ke desa. Menurut salah satu anggota Gakkumdu dari unsur kepolisian Alex Wijayanto mengatakan, tim kampanye juga harus didaftar terlebih dahulu di KPU. Jika tidak dapat menghambat penegakan hukum baik dugaan pelanggaran penyalahgunaan fasilitas pemerintah atau larangan lainnya.²⁰

²⁰ Alex, "Wawancara Penyidik Gakkumdu Jepara Tentang Masalah Penegakan Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Pada Pemilu 2019" (Jepara, 2023).

Penanganan dugaan pelanggaran terhadap penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara terhenti. Salah satu sebab terhenti penanganan kasus pidana Pemilu tersebut lantaran tim kampanye atau pelaksana kampanye pada kasus di Kabupaten Jepara tidak terdaftar di KPU Jepara maupun KPU Provinsi Jawa Tengah.

Alex melanjutkan unsur-unsur dalam Pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus terpenuhi semua. Gakkumdu Jepara tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya manakala tidak terpenuhinya unsur sebagai pembuktian, meski hanya satu unsur.

3. Petugas Kampanye

Petugas kampanye adalah seluruh petugas penghubung peserta Pemilu dengan KPU di tiap tingkatan daerah, baik di KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU atau KIP kabupaten dan kota. Petugas kampanye bertugas memfasilitasi penyelenggaraan kampanye. Ia dibentuk oleh pelaksana kampanye dan didaftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

Petugas kampanye membantu pelaksana kampanye untuk mendukung penyelenggaraan kampanye. Kampanye itu adalah kampanye dalam Pemilu presiden dan wakil presiden, Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota dan Pemilu anggota DPD. Petugas kampanye terdiri dari seluruh petugas penghubung peserta Pemilu dengan di tiap tingkatan yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye. Secara lebih rinci petugas kampanye bertugas:

- a) Menyelenggarakan kegiatan kampanye.
- b) Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan kampanye atau,
- c) Menyebarluaskan bahan kampanye.
- d) Petugas kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan kampanye.

Pelaksana kampanye Pemilu DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota dan DPD harus didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan wilayah masing-masing.²¹ Pengaturan itu termaktub dalam pasal 272 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Pemilu tahun 2019 pengaturan tentang pelaksana kampanye lebih rinci diatur dalam Peraturan Komisi Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

PKPU Nomor 23 Tahun 2018 telah dirubah beberapa kali yakni pada PKPU Nomor 28 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 pada Pemilu tahun 2019. Meski dilakukan perubahan ketentuan bahwa partai politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten tetap wajib mendaftarkan pelaksana kampanye kepada KPU sesuai dengan jenjangnya. Aturan pelaksana kampanye harus terdaftar di KPU ini menjadi masalah. Masalahnya tidak semua pelaksana kampanye baik juru kampanye Pemilu, orang atau seorang dan

²¹ Kunjariyanto, "Wawancara Pribadi", Anggota Bawaslu Jepara, 15 Mei 2023, Bawaslu Jepara

organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu terdaftar atau didaftarkan oleh partai politik atau peserta pemilu di KPU.

Peristiwa kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah, berupa dana dari APBN untuk kepentingan kampanye di Kabupaten Jepara juga demikian. Pelaksana kampanye yang diduga melakukan dugaan pelanggaran tidak terdaftar menjadi pelaksana kampanye. Sehingga salah satu unsur dari pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h tidak terpenuhi. Inilah yang menjadi salah satu hambatan Sentra Gakkumdu Jepara dalam menegakkan tindak pidana Pemilu penyalahgunaan fasilitas pemerintah.

Menurut Mu'anah salah satu anggota Gakkumdu Jepara dari unsur Kejaksaan Negeri Jepara mengatakan unsur pelaksana, tim dan petugas kampanye sulit untuk dapat dibuktikan. Pasalnya pada kenyataannya dilapangan mereka tidak terdaftar di KPU. Dari hal itu kasus pidana Pemilu tentang penyalahgunaan fasilitas pemerintah berupa penyalahgunaan dana yang bersumber dari APBN musti terhenti.

Ia menambahkan berbeda jika subjek hukum pada Pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU. No. 7 tahun 2017 itu berbunyi "setiap orang", maka akan lebih mudah dalam memenuhi unsur-unsur pelanggaran. Subjek hukum dengan bunyi "setiap orang" pengertiannya lebih luas, ia dapat orang atau perseorangan warga negara Indonesia. Dengan subjek hukum "setiap orang" tidak perlu terdaftar di KPU melainkan dapat dibuktikan dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau alat bukti sah lainnya.²²

Selain itu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Keputusan bersama atau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Ketiga aturan tersebut memerintahkan agar setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi harus selesai maksimal 14 hari. Adapun penjelasan minimnya masa penanganan pelanggaran pada aturan tersebut sebagaimana berikut.

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Minimnya waktu penanganan pelanggaran pada Undang-undang ini terletak pada Pasal 454 Ayat (7) UU. No. 7 tahun 2017. Pasal itu menjelaskan bahwa temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten, Panwaslu kecamatan, Panwaslu desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS menindaklanjuti paling lama 7 hari. Hal ini berlaku juga bagi Bawaslu kota dan Panwaslu kelurahan.

Kemudian pasal 454 ayat (7) dijelaskan lagi pada Pasal 454 ayat (8) UU. No. 7 tahun 2017. Di sana menerangkan bahwa apabila Bawaslu atau jajarannya memerlukan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja. 14 hari kerja ini dihitung setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

2. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

²² Mu'anah, "Wawancara Jaksa Gakkumdu Jepara Tentang Masalah Penegakan Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Pada Pemilu 2019" (Jepara, 2023).

Ketentuan waktu penanganan terletak pada pasal 21 ayat (1). Perbawaslu ini menjelaskan bahwa pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Kegiatan itu dilakukan paling lama 7 hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Bawaslu didampingi oleh penyidik dan jaksa menyusun kajian. Apabila pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian maka dilakukan paling lama 14 hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Peraturan ini telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Namun walaupun diubah aturan tersebut pengaturan tentang lama penanganan pelanggaran pada tingkat penyelidikan tetap sama yakni 14 hari. Hal ini termaktub pada Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbawaslu No. 3 Tahun 2023.

Pasal 20 Ayat (1) Perbawaslu No. 3 Tahun 2023 menjelaskan pengawas Pemilu bersama dengan penyidik dan jaksa melakukan pembahasan dalam menyusun kajian. Kajian yang disusun ini paling lama tujuh hari. Waktu ini terhitung setelah temuan atau laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu. Namun jika pengawas Pemilu memerlukan penyusunan keterangan tambahan, kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diregistrasi. Hal ini dijelaskan pada Pasal 20 Ayat (2) Perbawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Pengaturan waktu ini juga termaktub pada keputusan bersama antar ketiga lembaga.

Minimnya waktu yang diberikan oleh penegak hukum dugaan tindak pidana Pemilu ini berimbang pada pemenuhan alat bukti yang cukup. Alat bukti yang cukup ini penting agar proses penanganan dugaan pelanggaran dapat dilakukan penerusan kepada kepolisian dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan.²³

Penegakan hukum merupakan faktor penting dalam kehidupan hukum di Indonesia tanpa penegakan hukum yang kuat hukum tidak akan dipersepsikan sebagai ada oleh masyarakat. Akibatnya hukum tidak dapat menjalankan fungsi yang diharapkan. Bila dikaitkan dengan pembangunan tanpa penegakan hukum dan institusinya tidak akan dapat menjamin pertumbuhan dan pembangunan problem yang dihadapi. Penegakan bersifat multidimensi dan variasi berbagai problem yang dihadapi saling kait mengkait dan telah lama dibiarkan tanpa upaya serius untuk menyelesaiannya.²⁴

Kesimpulan

Mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara melalui prosedur temuan dan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana sebagaimana Hukum Acara Pidana,

²³ Abd. Kalim, "Wawancara Anggota Bawaslu Jepara Tentang Masalah Penegakan Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Pada Pemilu 2019" (Jepara, 2023).

²⁴ Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* 3, no. 2 (2006), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.2.398>.

kecuali ditentukan lain dalam UU. No. 7 tahun 2017. Kemudian secara teknis terdapat pada Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu dan Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Problematika penyelesaian pelanggaran penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Jepara yaitu dari Pertama, faktor substansi hukum. Pasal 521 jo pasal 280 Ayat (1) huruf h UU. 7 Tahun 2017 harus kumulatif pada setiap unsur. Subyek hukum tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sementara fakta peristiwa di lapangan mereka tidak terdaftar sebagai pelaksana atau tim kampanye. Faktor substansi juga pada waktu penanganan pelanggaran yang singkat. Dalam rangka memaksimalkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fasilitas pemerintah perlu ada perubahan terhadap substansi hukum yakni Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perubahan itu terletak pada kata “pelaksana kampanye atau tim kampanye” dapat diganti dengan “setiap orang”. Hal ini penting dilakukan fakta di lapangan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran tidak terdaftar di KPU. Perlu juga terdapat penambahan waktu penanganan pelanggaran ditingkat penyelidikan mengingat selama 14 hari harus terdapat bukti yang cukup.

Referensi

Abd. Kalim. “Wawancara Anggota Bawaslu Jepara Tentang Masalah Penegakan Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Pada Pemilu 2019.” Jepara, 2023.

Afifah, Wiwik. “Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia.” *Mimbar Keadilan I*, no. Pidana Pemilu (2014): 13–28.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/401976>.

Alex. “Wawancara Penyidik Gakkumdu Jepara Tentang Masalah Penegakan Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Pada Pemilu 2019.” Jepara, 2023.

Andiraharja, Diyar Ginanjar. “Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu.” *Khazanah Hukum 2*, no. 1 (2020): 24–31.
<https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.

Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>.

Arifin. “Wawancara Anggota Bawaslu Jepara Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu.” Jepara, 2023.

Asnawi, Asnawi, and Asih Gaduh Andriani. “Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Kampanye Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Banten.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020): 1661.
<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p15>.

Hardani, Helmina Andriyani, Jumari Istiyawati, Evi Fatmi Utami. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 1st ed. Yogjakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2022.

Jamaluddin. *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1949*. 2nd ed. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2020.

Junaidi, Muhammad. “Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220.
<https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.

Juwana, Hikmahanto. “Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development:

Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 3, no. 2 (2006). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.2.398>.

Kenedi, John. "Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2016): 51–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1132>.

Kunjariyanto. "Pemilu, Wawancara Anggota Bawaslu Jepara Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pidana." Jepara, 2023.

Kusuma, Lalu Sopan Tirta, Zulhadi Zulhadi, Junaidi Junaidi, and Azwar Subandi. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Ulul Albab* 23, no. 2 (2019): 110–16. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JUA/article/view/1733/1291>.

Misbahul Huda. *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: CV Cendekia Press, 2020.

Mu'anah. "Wawancara Jaksa Gakkumdu Jepara Tentang Masalah Penegakan Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Pada Pemilu 2019." Jepara, 2023.

Muhammad Zarkoni. "Wawancara Anggota Bawaslu Jepara Tentang Masalah Penegakan Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Pada Pemilu 2019." Jepara, 2023.

Priska Pardelia Prastika Parsa, Ratna Herawati, Untung Dwi Hananto. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bawaslu Dalam Kabupaten Pati." *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (2020): 517–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2020.26897>.

Ramadhan, Muhammad Nur. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 (2021): 115–27. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>.

Riswanto, Agus. *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

Santoso, Topo. "Election Offences as the Ground of Election Petition: A Comparative Analysis." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 2 (2007). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.2.142>.

———. "Kewenangan Electoral Management Bodies Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Perbandingan." *Indonesian Journal of International Law* 6, no. 4 (2009). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol6.4.210>.

Sujiantoko. "Wawancara Anggota Bawaslu Jepara Tentang Masalah Penegakan Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Pada Pemilu 2019." Jepara, 2023.